



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.235-BPLH/2013

TENTANG

**DOKUMEN PELELANGAN UMUM UNTUK PENGADAAN BADAN USAHA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Nomor: 06/BA/PL-TPSBTRL/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Berita Acara Penyusunan Dokumen Lelang;
2. Surat Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Nomor: 07/PL-TPSBTRL/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 Perihal: Rancangan Keputusan Walikota;
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Bandung Nomor: 660/Kep.061-BPLH/2013 tentang Daftar Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, maka Panitia Pengadaan Badan Usaha yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.164-BPLH/2012 dapat melanjutkan kepada tahapan pelelangan untuk pengadaan badan usaha termaksud;

b. bahwa...

- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pengadaan Badan Usaha telah menyusun Dokumen Pelelangan Umum sebagai dokumen yang memuat penjelasan proyek kerjasama, persyaratan lelang dan instruksi yang harus ditaati dan dipedomani oleh badan usaha peserta lelang, yang mana berdasarkan Berita Acara Panitia Pengadaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 konsideran membaca di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bandung melalui mekanisme kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031;

Memperhatikan...

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dokumen Pelelangan Umum Untuk Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha.
- KEDUA** : Dokumen Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Dokumen Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat diberikan kepada Badan Usaha calon peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi.
- KEEMPAT** : Dokumen Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan pedoman/acuan bagi Panitia Pengadaan Badan Usaha dan Badan Usaha peserta lelang dalam pelaksanaan proses pelelangan umum pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2013**

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep. 235-BPLH/2013

TANGGAL : 11 Maret 2013

**DOKUMEN PELELANGAN UMUM UNTUK PENGADAAN BADAN USAHA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA**

